



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Hayytech Engineering, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0288/Pdt.G/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota/Kabupaten Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 870/67/XI/2011 Tanggal 11 November 2011.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan Usia 24 tahun dan Tergugat berstatus Jejak Usia 30 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jln.MT.Haryono RT.33 No.40(di rumah Orang Tua Tergugat)
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama: 1) Anak Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun 4 bulan.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah/ biaya kebutuhan hidup Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang isteri telah berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan Tergugat;
 - c. Alasan lainnya (sebutkan dengan rinci dan jelas: Karena Mulai dari awal nikah sampai sekarang penggugat membiayai hidup sendiri begitu pun anak masih dalam kandungan dan melahirkan anak penggugat membiayai sendiri sampai sekarang).Tergugat sempat bekerja tetapi untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 30 Oktober 2014 yang mengakibatkan Penggugat/ Tergugat pulang kerumah orangtua hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 4 bulan sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi / kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ROOY WAHYUDI terhadap Penggugat NOOR KOMARIAH
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap dipersidangan, baik melalui majelis hakim maupun mediator Drs. Ibrahim, M.H. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terus menerus dan masih dapat diatasi;
- Bahwa tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan penggugat yang mengatur keuangan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penggugat melahirkan , tergugat yang membayar biaya persalinan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat yang membayar biaya persalinan, penggugat membantahnya karena uang tersebut merupakan pinjaman tergugat kepada temannya dan karena penggugat merasa tidak nyaman dengan teman tergugat, penggugat mengembalikan uang tersebut kepada teman tergugat dan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa tergugat tetap tidak setuju bercerai dan masih mau berusaha mempertahankan rumah tangga bersama penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 870/67/XI/2011, tanggal 11 November 2011, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di rumah orang tua tergugat di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2014 rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, karena masalah ekonomi,

- tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum kepergian penggugat yang terakhir, penggugat sudah dua kali pulang ke rumah saksi, namun setelah dinasehati oleh saksi, penggugat bersedia kembali kepada tergugat, sedangkan keputungan penggugat yang terakhir, meskipun setelah dinasehati oleh saksi, penggugat menyatakan tidak mau kembali lagi kepada tergugat;
- Bahwa keputungan penggugat yang pertama dan kedua tanpa diantar oleh tergugat sedangkan keputungan yang terakhir diantar oleh tergugat namun tergugat tidak mengucapkan sepatah kata apapun dan langsung pulang;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari tergugat untuk mengajak penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian sangat sulit untuk rukun kembali.

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di rumah orang tua tergugat di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2014 rumah



tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, karena masalah ekonomi,

- tergugat yang jarang mendapat pekerjaan sehingga keuangan rumah tangga tidak stabil dan menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi karena masalah penolakan penggugat terhadap nafkah yang diberikan oleh tergugat;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena penggugat pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa sebelum kepergian penggugat yang terakhir, penggugat sudah dua kali pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa kepulauan penggugat yang pertama dan kedua dijemput oleh saksi sedangkan kepulauan yang terakhir diantar oleh tergugat sekitar Bulan November 2014;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari tergugat untuk mengajak penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian sangat sulit untuk rukun kembali.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya tergugat juga telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa dipersidangan, tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat karena saksi adalah paman tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di rumah orang tua tergugat di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dengan penggugat saat ini, karena baru mengetahui ada masalah ketika dipersidangan ini;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat dengan penggugat karena saksi ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di rumah saksi di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun tiba-tiba pada tanggal 28 Desember 2014 penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh tergugat;
- Bahwa sejak diantar oleh tergugat tersebut, penggugat tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, namun menurut tergugat, antara tergugat dengan penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi melihat penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut telah tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati tergugat agar hidup rukun kembali, namun tergugat menyatakan persetujuannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah menyatakan keberatannya bercerai dengan penggugat, namun penggugat menyatakan tetap pada keinginan nya untuk bercerai dari tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi penggugat yang pada pokoknya hanya mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah 3 kali berpisah tempat tinggal sedangkan mengenai penyebab berpisahannya para saksi menerangkan bahwa hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berdasarkan cerita penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, sedangkan penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, para saksi mengetahui sendiri bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga perekonomian rumah tangga tidak stabil;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari saksi tergugat, yakni paman dan ibu kandung tergugat. Dan yang mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah tiba-tiba berpisah tempat tinggal hanyalah ibu kandung tergugat sedangkan paman tergugat tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara tergugat dengan penggugat, dalam kesaksiannya ibu kandung tergugat menyatakan penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki bernama Bambang, walaupun tuduhan tersebut dibantah oleh penggugat namun ibu tergugat menyatakan bahwa tergugat sendiri sudah setuju bercerai dengan penggugat dan para saksi tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuduhan dari ibu tergugat kepada penggugat bahwa penggugat berselingkuh, majelis hakim menilai bahwa dari pihak tergugat telah memperkeruh suasana, sehingga upaya tergugat untuk hidup rukun kembali dengan penggugat menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa meski pun demikian, majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan lahir dan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas telah ternyata antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Bulan Januari Tahun 2014 dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan bahkan sudah sejak tanggal 30 Oktober 2014 yang lalu penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri. Dan rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya seperti itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang sakinah, bahagia, kekal abadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekiranya penggugat dan tergugat tetap terus dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan oleh karenanya perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat majelis hakim adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan penggugat dan tergugat yang telah berkepanjangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh telah disebutkan:

Artinya : " Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan telah menasihati penggugat supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mediator juga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat diluar persidangan namun juga tidak berhasil dan penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut dan sesuai pendapat hukum dari pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana disebutkan dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim dapat menerima gugatan cerai penggugat terhadap tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan penggugat dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat sudah dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/ kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan serta tempat pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat juga di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriah oleh Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 28 April 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)